



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/245 TAHUN 2026
TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Karanganyar Nomor 000/1.883.21 tanggal 9 Juli 2026 hal Pengiriman Bahan Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025 dan Raperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025.

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 09 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Karanganyar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Karanganyar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Karanganyar, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Karanganyar wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Karanganyar;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/245 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2025 DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 39 Tahun 2025 (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.253.724.445.264,00	2.253.724.445.264,00	2.253.724.445.264,00
2.	Belanja Daerah	2.377.709.346.840,00	2.377.709.346.840,00	2.377.709.346.840,00
3.	Surplus/ (Defisit)	(123.984.901.576,00)	(123.984.901.576,00)	(123.984.901.576,00)
4.	Penerimaan Pembiayaan	146.984.901.576,00	146.984.901.576,00	146.984.901.576,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00
6.	Pembiayaan Netto	123.984.901.576,00	123.984.901.576,00	123.984.901.576,00
7.	SiLPA	0,00	0,00	0,00

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

- 1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	453.872.526.415,00	2.064.062.815.999,00	21,99%	(2,47)
2025	563.050.059.242,00	1.766.217.483.924,00	31,88%	9,89

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dari Pemerintah Pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024 berada di bawah 25% atau pada level instruktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat masih lebih dominan dibandingkan dengan Pemerintah Daerah itu sendiri. Namun, rasio kemandirian pada tahun 2025 naik menjadi sebesar 31,88%. Ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan fiskal Kabupaten Karanganyar masuk dalam pola hubungan konsultatif menuju kemandirian yang lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	436.925.854.831,00	245.820.209.492,00	56,26	Kenaikan realisasi pajak pada tahun 2025 disebabkan opsen PKB dan BBNKN
2025	320.268.063.000,00	344.155.093.130,00	107,46	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp98.334.883.638,00 atau 40,00% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu koordinasi lebih intensif dengan pemerintah provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

- b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	188.926.096.068,00	174.381.216.034,00	92,30
2025	180.818.067.820,00	177.327.007.208,00	98,07

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.945.791.174,00 atau 1,69% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang SKPD yang tidak mencapai target agar menetapkan target Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta

memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap peningkatan target pendapatan Retribusi Daerah, sehingga target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif dialokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	21.037.753.463,00	21.556.721.990,00	102,47	Kenaikan realisasi Deviden antara lain dari penyertaan modal pada PT. Bank Jateng, PDAM Tirta Lawu, PT. BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda)
2025	21.512.296.254,00	23.207.593.833,00	107,88	

Realisasi Pendapatan Pengeloalaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.650.871.843,00 atau 7,66% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pendapatan tersebut merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	9.261.075.300,00	12.114.378.899,00	130,81	Kenaikan antara lain berasal dari pemanfaatan BMD
2025	6.243.248.600,00	18.360.365.071,00	294,08	

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.245.986.172,00 atau 51,56 % dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek lain-lain PAD yang sah dan lebih memperhatikan perhitungan penetapan target dan realisasi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada SKPD secara berkala dan intensif.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Retribusi Daerah	168.000.000,00	729.005.500,00	433,93
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Lain-lain PAD yang Sah	1.500.000,00	2.937.236.834,00	195.815,79
Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Daerah	1.250.000.000,00	2.068.568.180,00	165,49
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi Daerah	3.500.000.000,00	5.225.605.767,00	149,30

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Retribusi Daerah	248.000.000,00	564.396.000,00	227,58
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Lain-lain PAD yang Sah	1.400.845.300,00	1.788.715.483,00	127,69
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja	Retribusi Daerah	3.952.030.000,00	4.423.708.423,00	111,94
Sekretariat Daerah	Lain-lain PAD yang Sah	7.250.000,00	85.725.912,00	1.182,43
Badan Keuangan Daerah	Pajak Daerah	320.268.063.000,00	344.155.093.130,00	107,46
Badan Keuangan Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.512.296.254,00	23.207.593.833,00	107,88
Badan Keuangan Daerah	Lain-lain PAD yang Sah	4.820.653.300,00	13.102.304.080,00	271,80

Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat dalam menetapkan target PAD khususnya dari Retribusi Daerah berdasarkan pada data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Retribusi Daerah	590.080.000,00	515.764.000,00	87,41

Hal tersebut untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya, untuk tahun mendatang, agar lebih cermat dalam menetapkan target serta melakukan kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalan PAD.

g) PAD yang Tidak Ada Target Namun Ada Realisasi

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kesehatan	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	113.505.715,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	172.266.697,00	0,00
Dinas Perhubungan	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	24.831.100,00	0,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	116.636.250,00	0,00
Sekretariat Daerah	Retribusi Daerah	0,00	5.000.000,00	0,00

PAD yang tidak ada target tetapi terdapat realisasi menggambarkan kurang optimalnya kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menetapkan potensi pendapatan di tahun yang akan datang. SKPD yang memiliki pendapatan tersebut, sebelum menetapkan target pendapatan pada tahun mendatang agar melakukan analisis dan pemutakhiran data serta evaluasi terhadap aset-aset daerah yang berpotensi menambah PAD yang mendasarkan pada data riil.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Perimbangan	1.411.386.242.000,00	1.429.852.413.593,00	1.598.329.575.890,00
Dana Desa	178.732.306.000,00	169.124.959.130,00	181.573.854.000,00
Insentif Fiskal	16.499.104.000,00	16.499.104.000,00	32.701.326.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	81.204.450.590,00	116.173.900.726,00	186.729.872.109,00
Bantuan Keuangan	37.060.667.000,00	34.567.106.475,00	64.728.188.000,00
JUMLAH	1.724.882.769.590,00	1.766.217.483.924,00	2.064.062.815.999,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp297.845.332.075 atau 14,43% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan transfer bagi hasil PKB dan BBNKB terjadi setelah adanya pemberlakuan opsen PKB dan opsen BBNKB. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun-tahun mendatang agar:

- Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan provinsi dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat
- Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.853.854.679.331,00	1.764.200.090.294,00	95,16%
2025	1.806.385.560.743,00	1.702.796.471.765,00	94,27%

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp61.403.618.529,00 atau 3,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.064.166.337.342,00	1.018.333.415.110,00	95,69%
2025	1.101.486.295.488,00	1.033.687.856.701,00	93,84%

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp15.354.441.591,00 atau 1,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan :

- a. rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya,

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai (Rp)	867.446.612.034,00	808.303.447.111,00
Total Belanja (Rp)	2.143.669.663.386,00	2.018.637.150.144,00
Persentase (%) **Maksimal 30%	40,47	40,04

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar tercatat sebesar 40,04% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi PPPK dari Pemerintah Pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui DAU bidang PPPK, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban keuangan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	639.656.492.857,00	598.273.319.534,00	93,53%
2025	604.547.193.755,00	569.527.625.119,00	94,21%

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp28.745.694.415,00 atau 4,80% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun-tahun mendatang agar :

- c. penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian *output* setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	144.148.643.120,00	141.713.649.650,00	98,31%	Penurunan dikarenakan pada Tahun 2024 terdapat Hibah untuk Penyelenggaraan Pilkada
2025	94.807.071.500,00	94.117.815.673,00	99,27%	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp47.595.833.977,00 atau 33,59.% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun-tahun mendatang agar :

- 1. penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- 2. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta mamastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima;

3. menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	5.883.206.012,00	5.879.706.000,00	99,94%
2025	5.545.000.000,00	5.463.174.272,00	98,52%

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp416.531.728,00 atau 7,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun-tahun mendatang agar :

- a. Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi resiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi resiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria resiko sosial.
- b. menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2) Belanja Modal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	369.304.539.129,00	333.809.338.567,00	90,39%
2025	213.784.226.097,00	200.009.957.839,00	93,56%

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp133.799.380.728,00 atau 40,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Tanah
Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.271.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.175.000.000,00 atau 95,77%, mengalami kenaikan sebesar Rp2.175.000.000,00 atau 100% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp0,00.
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp60.244.621.812,00 terealisasi sebesar Rp55.653.076.435,00 atau 92,38%, mengalami penurunan sebesar Rp24.206.559.020,00 atau 30,31% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp79.859.635.455,00.

- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp27.931.837.000,00 terealisasi sebesar Rp26.104.344.565,00 atau 93,46%, mengalami penurunan sebesar Rp14.150.746.736,00 atau 35,15% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp40.255.091.301,00.
- d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp114.144.862.335,00 terealisasi sebesar Rp107.112.501.180,00 atau 93,84%, mengalami penurunan sebesar Rp97.220.301.887,00 atau 47,58% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp204.332.803.067,00.
- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.855.629.950,00 terealisasi sebesar Rp8.681.698.200,00 atau 98,04%, mengalami penurunan sebesar Rp600.271.895,00 atau 6,47% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp9.281.970.095,00.
- f) Belanja Modal Aset Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp336.275.000,00 terealisasi sebesar Rp283.337.459,00 atau 84,26%, mengalami kenaikan sebesar Rp203.498.810,00 atau 254,89% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp79.838.649,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun-tahun mendatang agar memperhatikan :

- a. Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan; dan
- b. Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan pengadaan barang agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- d. melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	13.488.475.894,00	2.187.166.092,00	16,22	Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2025 digunakan untuk penanganan korban bencana alam
2025	7.752.533.000,00	1.480.450.000,00	19,10	

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan Rp706.716.092,00 atau 32,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun-tahun mendatang perlu melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Tidak Terduga. Apabila diprediksi tidak optimal, anggaran dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan kesejahteraan masyarakat.

4) Belanja Transfer

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	380.180.827.600,00	380.105.827.600,00	99,98%
2025	349.787.027.000,00	339.734.680.130,00	97,13%

Realisasi Belanja Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 40.371.147.470,00 atau 10,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun-tahun mendatang agar menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas Pemerintah Daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

5) Program yang Menjadi Perhatian

a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan - Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Paud - Belanja Barang dan Jasa	1.544.061.780,00	965.862.500,00	62,55
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - Belanja Barang dan Jasa	1.153.230.800,00	820.425.726,00	71,14
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan - Belanja Barang dan Jasa	2.572.000.000,00	1.869.044.838,00	72,66

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn - Belanja Pegawai	6.193.129.709,00	4.697.469.199,00	75,84
Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn - Belanja Pegawai	3.033.723.761,00	2.368.708.679,00	78,07
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn - Belanja Pegawai	3.834.758.283,00	2.734.722.452,00	71,31
Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah - Belanja Pegawai	981.515.000,00	697.846.861,00	71,09
Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD - Fasilitasi Tugas Pimpinan Dprd - Belanja Barang dan Jasa	1.800.485.726,00	1.240.241.094,00	68,88

b) Tidak Terealisasi
Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang tidak terealisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi - Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	0,00

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota – Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	167.000.000,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD - Penyusunan Bahan Komunikasi Dan Publikasi - Belanja Barang dan Jasa	12.149.600,00	0,00	0,00

Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan khususnya bagi SKPD dengan realisasi jauh di bawah target dengan tetap berlandaskan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mempunyai indikator dan sasaran yang diharapkan sehingga belanja tersebut efektif dan efisien dalam kinerja anggaran yang telah ditetapkan.

6) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	146.984.901.576,00	2.236.647.694.354,00	6,57%
2025	214.230.885.008,00	2.377.709.346.840,00	9,01%

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp67.245.983.432,00 atau 45,75% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas
2024	129.863.536.926,00	146.984.901.576,00	57.255.702.165,91	2,57
2025	146.984.901.576,00	214.230.885.008,00	14.992.088.261,58	14,29

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp67.245.983.432,00 atau 45,75% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 11,72 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kuatnya posisi kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen kas pada Pemerintah Daerah untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang
Rata-rata piutang daerah sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	46.567.970.025,64	62.414.183.442,79
2025	62.414.183.442,79	78.096.959.533,07

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp15.682.776.090,28 atau 25,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
2. Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
3. Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih; dan
4. Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah Daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) Beban Dibayar di Muka
Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp483.729.263,68bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya Rp613.139.587,01 mengalami penurunan sebesar Rp129.410.323,33 atau 21,11%.

d) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	43.911.537.167,62	41.474.750.596,33
2025	41.474.750.596,33	35.464.926.548,13

Persediaan pada Neraca Akhir per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.009.824.048,2 atau 14,49% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/ Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
PUDAM Tirta Lawu	114.809.462.695,74	117.966.447.030,53	3.283.481.474,00
PT.BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda)	68.990.812.641,00	70.406.726.070,00	3.209.521.063,00
PUD. BPR Bank Karanganyar	28.071.294.885,00	29.224.971.271,00	151.989.530,00
PT. BPR BKK Tasikmadu (Perseroda)	16.095.915.924,43	17.125.852.946,40	1.457.642.526,00
PUD. Aneka Usaha	44.259.684.012,00	46.461.464.541,00	851.953.722,00
PD. BKK Jawa Tengah	9.610.000.000,00	9.610.000.000,00	533.140.860,00
PT. BPD Jawa Tengah	46.000.000.000,00	46.000.000.000,00	13.719.864.658,00
PT. PRPP Jawa Tengah	160.000.000,00	160.000.000,00	-
Jumlah	327.997.170.158,17	336.955.461.858,93	23.207.593.833,00

Investasi Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.958.291.700,76 atau 2,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tanah	3.081.216.372.028,00	3.186.452.360.528,00	2.175.000.000,00
Peralatan dan Mesin	814.626.327.876,02	889.491.288.280,02	55.653.076.435,00
Bangunan dan Gedung	1.438.711.861.709,00	1.479.450.450.885,08	26.104.344.565,00
Jalan, Irigasi dan Bangunan Air	1.567.956.904.482,00	1.697.284.776.498,00	107.112.501.180,00
Aset Tetap Lainnya	315.086.823.838,05	326.865.740.921,05	8.681.698.200,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.060.799.306,00	5.355.432.195,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.750.172.752.893,50)	(1.954.028.239.327,33)	-
JUMLAH	5.487.486.336.345,57	5.630.871.809.979,82	5.630.871.809.979,82

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp143.385.473.634,25 atau 2,61% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	1.189.073.649,00	1.189.073.649,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.399.850.000,00	7.399.850.000,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	6.718.320.877,00	7.038.204.836,00	283.337.459,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(5.699.233.017,00)	(6.261.133.630,00)	0,00
Aset Lain-Lain	57.589.415.202,50	58.278.255.452,50	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(35.614.507.517,00)	(35.057.384.433,00)	0,00

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	00,00	549.463.000,00	0,00
JUMLAH	31.582.919.194,50	33.136.328.874,50	283.337.459,00

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.003.946.680,00 atau 3,12% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Properti Investasi Tanah	41.090.413.750,00	40.368.383.750,00
Properti Investasi Bangunan dan Gedung	10.952.379.200,00	10.952.379.200,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(1.755.784.628,00)	(1.974.832.212,00)
JUMLAH	50.287.008.322,00	49.345.930.738,00

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp941.077.584,00 atau 1,87% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka	3.227.047.229,91	4.157.735.296,58
Utang Belanja	50.170.875.936,00	6.787.673.965,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.857.779.000,00	4.046.679.000,00
JUMLAH	57.255.702.165,91	14.992.088.261,58

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp42.263.613.904,33 atau 73,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu mempertimbangkan:

- melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada; dan

2. kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.373.593.943.542,55 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya sebesar Rp6.092.134.170.056,46 mengalami penurunan sebesar Rp281.459.773.486,09 atau 4,62%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrual – Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan-LO

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pajak Daerah	251.787.192.552,36	348.660.926.308,43	344.155.093.130,00
Retribusi Daerah	179.472.564.428,99	174.129.752.163,34	177.327.007.208,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.556.721.990,00	23.207.593.833,00	23.207.593.833,00
Lain-lain PAD yang Sah	10.820.468.363,88	16.922.498.057,56	18.360.365.071,00
JUMLAH	463.636.947.335,23	562.922.770.362,33	563.050.059.242,00

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp99.212.431.027,10 atau 21,40%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp200.680.879,67. Selisih antara lain pada pengakuan piutang pajak dan retribusi. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun-tahun mendatang agar melakukan upaya untuk penagihan piutang.

2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
DAU	1.016.100.904.315,00	1.035.915.564.659,00	1.035.915.564.659,00
DBH	46.430.635.006,00	63.637.582.700,00	47.457.090.700,00
DAK Fisik	202.719.247.174,00	4.661.044.344,00	4.661.044.344,00
DAK Non Fisik	293.161.855.994,00	303.719.723.758,00	341.818.713.890,00
Insentif Fiskal	32.701.326.000,00	16.499.104.000,00	16.499.104.000,00
JUMLAH	1.591.113.968.489,00	1.424.433.019.461,00	1.446.351.517.593,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp166.680.949.028,00 atau 10,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp21.918.498.132,00 antara lain dikarenakan pencatatan pendapatan dana desa yang tidak diakui sebagai pendapatan-LO sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis

Akrual. Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka meningkatkan efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	16.413.760.654,82	158.460.237.481,68	0,00
JUMLAH	16.413.760.654,82	158.460.237.481,68	0,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp142.046.476.826,86 atau 865,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp 158.460.237.481,68 yang merupakan pendapatan hibah berupa persediaan obat dan aset tetap dari Pemerintah Pusat, dari Pemerintah Provinsi, dan dari pihak ketiga.

b. Beban

1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Pegawai	1.042.724.288.618,00	996.023.301.549,00	1.033.687.856.701,00
Beban Barang dan Jasa	618.406.285.649,19	575.094.053.273,30	569.527.625.119,00
Beban Subsidi	-	-	-
Beban Hibah	104.116.025.177,00	56.349.575.541,00	94.117.815.673,00
Beban Bantuan Sosial	5.879.706.000,00	5.463.174.272,00	5.463.174.272,00
Beban Penyisihan Piutang	5.087.350.355,79	5.375.087.883,50	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	198.609.063.616,00	202.586.043.214,94	-
JUMLAH	1.974.822.719.415,98	1.840.891.235.733,74	1.702.796.471.765,00

Beban Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp133.931.483.682,24 atau 6,78% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp138.094.763.968,74 yang merupakan selisih penyisihan piutang, penyusutan dan amortisasi serta kewajiban yang perlu dibayarkan dan menjadi prioritas untuk dianggarkan pada perubahan APBD.

2) Beban Transfer

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Bagi Hasil	22.785.826.900,00	22.369.105.600,00	22.369.105.600,00
Beban Bantuan Keuangan	175.746.146.700,00	148.240.615.400,00	317.365.574.530,00
JUMLAH	198.531.973.600,00	170.609.721.000,00	339.734.680.130,00

Beban Transfer tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp27.922.252.600,00 atau 14,06% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp169.124.959.130,00 yang salah satunya merupakan Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten Karanganyar kepada Desa, sesuai dengan SAP Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual yang menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dicatat bukan sebagai beban, tetapi sebagai pembayaran utang ke Pemerintah Desa.

3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	15.783.750.070,39	8.462.204.711,37
Defisit Non Operasional	(8.051.800.356,00)	(12.513.603.519,55)
JUMLAH	7.731.949.714,39	(4.051.398.808,18)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp11.783.348.522,57 atau 152,40% dibandingkan tahun sebelumnya.

4) Beban Luar Biasa

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Tidak Terduga	2.065.404.792,00	1.480.450.000,00	1.480.450.000,00
Beban Luar Biasa Lainnya	-	-	-
JUMLAH	2.065.404.792,00	1.480.450.000,00	1.480.450.000,00

Beban Luar Biasa tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp584.954.792,00 atau 28,32% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karanganyar TA 2025 dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karanganyar TA 2025 sebagai berikut:

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2025.

- a. Dasar hukum “Mengingat” angka 4 agar disempurnakan sebagai berikut:
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

- b. Pasal 3, penulisan nominal agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

- | | |
|---------------|------------------------|
| a. Pendapatan | Rp2.329.267.543.166,00 |
| b. Belanja | Rp1.904.286.879.604,00 |
| c. ... dst | |

penulisan pada pasal selanjutnya agar menyesuaikan.

- c. Pasal 11 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 11

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

- a. Lampiran I berisi...;
dst
... Lampiran ... berisi...; dan
... Lampiran ... berisi...,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. RANCANGAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2025.

- a. Dasar hukum “mengingat” angka 3 agar disempurnakan sebagai berikut:

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

- b. Pasal 2, penulisan nominal agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| a. Pendapatan: | |
| 1. pendapatan | Rp00.000.000.000.000,00 |
| 2. pendapatan transfer | Rp0.000.000.000.000,00 |
| 3. lain pendapatan yang sah | <u>Rp00.000.000.000.000,00</u> |
| jumlah pendapatan | Rp00.000.000.000.000,00 |

penulisan nominal selanjutnya agar menyesuaikan.

- c. Pasal 3 dan Pasal 4 frasa “Peraturan Bupati Karanganyar ini” agar diubah menjadi “Peraturan Bupati ini”.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar tetap:

1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Karanganyar terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang meliputi temuan yang berkaitan dengan :

1. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Belum Optimal;
2. Pendapatan Retribusi pada Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Belum sesuai Ketentuan;
3. Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Proses Pengadaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi pada Sembilan OPD Tidak Sesuai Ketentuan;
5. Realisasi Pembayaran Belanja Pemeliharaan pada DPUPR dan BKD Tidak Sesuai Ketentuan;
6. Realisasi Pembayaran Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat pada DPUPR Tidak Sesuai Ketentuan;
7. Realisasi Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Empat OPD Tidak Sesuai Ketentuan;
8. Realisasi Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada DPUPR tidak Sesuai Ketentuan;
9. Kesalahan Penganggaran Jenis Belanja pada 17 OPD;
10. Pengelolaan Keuangan Daerah Belum Tertib;
11. Pengelolaan Piutang Retribusi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Belum Optimal;
12. Pengelolaan atas Barang Milik Daerah (BMD) Belum Sepenuhnya Tertib;

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.

III. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	33.081.175.127,00	31.720.325.120,00	95,89
Kesehatan	1.002.293.250,00	970.553.300,00	96,83
PUPR	3.530.200.000,00	3.453.677.873,00	97,83
Perkim	348.650.750,00	345.673.950,00	99,15
Trantibumlinmas	6.357.611.250,00	6.203.676.660,00	97,58
Sosial	497.947.500,00	458.210.070,00	92,02
Total Belanja SPM	44.817.877.877,00	43.152.116.973,00	96,28
Total Belanja Daerah	2.377.709.346.840,00	2.244.021.559.734,00	94,38
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	1,88	1,92	102,02

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal.

- 2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Damanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
- a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	853.618.960.433,00	820.826.216.868,00	96,16
Total Belanja Daerah	2.377.709.346.840,00	2.244.021.559.734,00	94,38
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	36,58		

Dari tabel diatas Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	211.086.688.632,00	200.824.197.788,00	95,14
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	2.355.340.241.240,00	2.221.652.454.134,00	94,32
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	9,04		

Pemerintah Kabupaten Karanganyar belum konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum minimal 40%, maka perlu upaya-upaya dalam proses perencanaan dan penganggaran perubahan APBD untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp162.551.930.322,00 atau 96,68% dari anggaran sebesar Rp171.678.613.373,00. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting* dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar melakukan peningkatan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Karanganyar terealisasi sebesar Rp167.293.494.520,00 atau 97,16% dari anggaran sebesar Rp172.185.179.030,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan daftar kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah Kabupaten Karanganyar diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp219.775.426.091,01 atau 28,46% dari anggaran barang/jasa Rp772.237.053.160,00. Realisasi belanja untuk Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sudah mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Karanganyar tetap mempertahankan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.
6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp8.698.263.013,00 atau 1,06% dari anggaran Rp818.331.419.852,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar:

 - a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
 - b. Merumuskan ketentuan penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;
 - c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
 - d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.

7. Opsen Pajak

Untuk menindaklanjuti PKS Nomor 100.3.7.1/118/2024 dan Nomor 415.4/34/PKS/XII/2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengalokasikan belanja sebesar Rp2.101.023.015,00 terealisasi sebesar Rp1.958.222.717,00 dari komitmen alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama yaitu minimal 0,75 % dari penerimaan opsen pajak. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar tetap melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001